PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

Jalan Raya Singkawang-Bengkayang 79251 _aman: singtim.singkawangkota.go.id dan Email: skwtimur@gmail.com

> KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR NOMOR: 500.12.11.3/07/ SET.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

CAMAT SINGKAWANG TIMUR

N/A	an	ım	ha	no
IAL	en		va	H

- : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Singkawang Timur dengan keputusan Camat;

Mengingat

- Undang-Undang No 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 244, tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);

- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 22 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja.
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampirsn I Keputusan ini

KEDUA

: Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggota yang sesuai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan Singkawang kota singkawang Tahun Anggaran

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Ditetapkan di : Singkawang Pada Tanggal: 10 Januari 2025 RINI Camat Singkawang Timur

Eribertus Gery, S.STP., M.Si

SINGK Pembina/IV/a

GKANIP 19860124 200412 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR

NOMOR

: 500.12.11.3 / 07 / SET.01 TAHUN 2025

TANGGAL

: 10 JANUARI 2025

TENTANG

: TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KECAMATAN SINGKAWANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI **KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	
1	Eribertus Gery,S.STP.,M.Si	Pengarah	
2	Marolop Sianturi, SE	PPID Pelaksana	
3	Feri Harmoko,S.IP	Sekretaris	
4	Budi,S.IP Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi		
5	Huberta Lingling, S.Sos	Koordinasi Bidang Penyelesaian Sengketa	
6	Andi Indra,ST	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	
7	Aqlian Syahbana,S.STP Koordinator Pengumpul data		
8	Benedikta Linda Operator		

RINI Camat Singkawang Timur

Rembina/IV/a NIP. 19860124 Eribertus Gery, S.STP., M.Si

NIP. 19860124 200412 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR

NOMOR

: 500.12.11.3 / 07 / SET.01 TAHUN 2025

TANGGAL

: 10 JANUARI 2025

TENTANG

: TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KECAMATAN SINGKAWANG

TIMUR

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Singkawang Timur adalah sebagai berikut :

- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilisasi bahan dan data di lingkungan Kecamatan Singkawang Timur menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada
 PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menyampaikan, meminta,mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi pada setiap seksi/sub bagian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan
- h. Mengoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada Camat untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

RINI Camat Singkawang Timur

Enbertus Gery,S.STP.,M.Si

Pembina/IV/a

GKY,

NIP. 19860124 200412 1 001